



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 377 /VI.02/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERALATAN DAN MESIN (*LIFT*)**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa peralatan dan mesin *LIFT* yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk dihapuskan dari daftar barang milik daerah dalam keadaan rusak berat, maka perlu dilakukan penghapusan melalui penjualan terhadap *LIFT* dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 ayat (7) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Gubernur menetapkan barang milik daerah yang akan dijual dan nilai limit barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Persetujuan Penjualan Secara Lelang dan Penetapan Nilai Limit Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa peralatan dan mesin (*LIFT*), dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/760/VI.02/2023 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) berupa *LIFT* Karena Rusak Berat, tanggal 15 Mei 2023;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Nomor : LAP-0009/1/PRO-07/WKN.07/07.03.01/2023, tanggal 10 April 2023 hal Penyampaian Hasil Penilaian dalam rangka Sebagai Dasar Penetapan Nilai Limit Penjualan;

3. Surat Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Nomor : 800/T-1276/VI.09/2022 tanggal 11 November 2022 hal Permohonan Pengajuan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Lift pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERALATAN DAN MESIN (*LIFT*).**

KESATU : Memberikan Persetujuan Penjualan Secara Lelang dan Menetapkan Nilai Limit Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa *LIFT* sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai wajar sebesar Rp3.859.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Barang : *LIFT*
- b. Kode Barang : 1.3.2.05.02.06.079
- c. No. Register : 1
- d. Tahun Perolehan : 10 April 2010

KEDUA : Proses penjualan dilakukan melalui lelang umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin *LIFT* tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar barang milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab pengelola dan pengurus barang pada Perangkat Daerah yang mengusulkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-7-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.